

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/148 /Kpts / 2004

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan 'Aisyiyah Cabang Semin Kabupaten Gunungkidul Nomor : 09/PCA/D TK/XI/2003 tanggal 20 April 2003 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983  
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semin

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pimpinan 'Aisyiyah Cabang Semin Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK ABA Dringo Semin  
b. Alamat : Dusun Dringo, Semin  
Kecamatan Semin Gk.  
c. Jumlah Kelas : 2 kelas  
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2003/2004 : 37 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 16 JAN 2004

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gunungkidul



Drs. BAMBANG HARIANTO, MM  
NIP. 130674542

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semin
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.



# PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 110/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah  
dengan ini menyatakan bahwa :

## TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK ABA Dringo, Dringo, Semin..... adalah  
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Semin.....

Daerah : Gunungkidul.....

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta.....

didirikan tanggal : 1 Juli 1985..... dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan  
Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.....

Wilayah No. 110/PW/D/PTK/2004.....

Daerah No. 110/PDA/D/PTK/2003.....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang  
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar  
dan Menengah Cabang Semin.....

No. .... tgl. 30 Desember 2003..... dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul  
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah  
Muhammadiyah.

Yogyakarta <sup>9</sup> Mukharom 1425 H

1 Maret 2004 M

## PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,



( Hj. Sri Nurini Hadjami )

KTAM : 363703

Sekretaris,



( Mugiyem )

KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah  
sebagai BADAN HUKUM, menurut :